

**PUTUSAN****Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Evy Amelia, berkedudukan sesuai alamat KTP : Jl. Kemetiran Kidul 33 B, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Alamat Domisili : Jl.Sadewa No.100 RT/RW:03/10 Banyuraden Gamping Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOMA ARYO NUGROHO, SH, M.Kn beralamat di Kantor Hukum "S.R.I & Partners" Jl.Tentara Rakyat Mataram No.10 Yogyakarta 55231 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Eva Amelia berkedudukan sesuai Alamat KTP : Jl. Kemetiran Kidul 33 B, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Alamat domisili : Perum The Eagle Hills B-18 Jl. Elang Raya, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. , yang pada awal persidangan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada **E't Susita, S.H., M.Cs., Suparlan, A.Md.,S.H., Lupito , S.H., dan Ir Muhammad Abdullah, SH.** Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Magelang Km 12 Murangan Sleman D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 25 – 8 - 2021 No.659/PDT/VIII/202, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Lily Ekawati, bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul 33 A, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri yang bernama alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Pasangan tersebut telah meninggal dunia, di mana alm. Tjia Nunung telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor : 472/164 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas) sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor : 472/165 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa dalam perkawinannya, pasangan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. EVY AMELIA, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) / PENGGUGAT;
 - b. EVA AMELIA, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) / TERGUGAT;selain daripada itu tidak ada anak atau ahli waris lain;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut Posita 2 (dua) di atas, Pewaris (alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung) memiliki harta peninggalan berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21, bangunan saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan

Selatan : Setyo Budi

Barat : Jalan

Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa I.

- 2) Kios Pasar atas nama Evy Amelia (PENGGUGAT) Nomor 19 terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m2 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa II.

- 3) Kios Pasar atas nama Teguh Handoko Nomor 21 terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta (berkas identitas kepemilikan kios dikuasai oleh TERGUGAT).

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa III.

4. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, dan Obyek Sengketa III belum dilakukan pembagian harta warisan;

5. Bahwa pembukaan waris hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam Pasal 830 KUHPerduta : "Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian". Maka oleh karena itu sudah selayaknya dan berdasar hukum untuk dilakukan pembukaan warisan/pembagian warisan oleh sebab pewaris (alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung) telah meninggal dunia;

6. Bahwa setelah meninggalnya alm. Teguh Handoko, PENGGUGAT bermaksud meminta kepada TERGUGAT untuk segera membagi harta peninggalan orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT, mengingat PENGGUGAT telah berkeluarga, selain itu baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT saat ini tidak menempati Obyak Sengketa I. Untuk itu harapan PENGGUGAT harta peninggalan tersebut dapat dipergunakan sebagai modal bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Vide :

Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta: "Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama,..."

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



7. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali mencoba untuk melakukan pembicaraan dengan TERGUGAT terkait pembagian harta peninggalan Pewaris (alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung) dan meminta Sertifikat hak atas tanah Obyek Sengketa I, dokumen-dokumen lain terkait harta peninggalan Pewaris, serta dokumen-dokumen kematian Pewaris, akan tetapi TERGUGAT tidak menanggapi permintaan PENGGUGAT tersebut, justru TERGUGAT memberikan kuasa kepada TURUT TERGUGAT yang pada pokoknya melarang dan mengusir PENGGUGAT untuk masuk ke dalam Obyek Sengketa I;
8. Bahwa tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang bersikeras untuk melarang PENGGUGAT masuk ke dalam Objek Sengketa I, bahkan TERGUGAT memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengusir PENGGUGAT memasuki Objek Sengketa I sebagaimana posita 7 (tujuh) mengakibatkan kerugian yang secara nyata dialami oleh PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari alm Teguh Handoko dan alm Tjia Nunung (Pewaris). Untuk itu guna menghindari kesesatan hukum dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka tiada jalan lain PENGGUGAT memohon keadilan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta;
9. Bahwa dengan mendasarkan pada pasal 852 KUHPerdara maka pembagian warisan adalah memiliki bagian yang sama besar atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian milik PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian milik TERGUGAT. Untuk itu PENGGUGAT mohon untuk dapat dilakukan pembagian sebagai berikut :
 - a. Obyek Sengketa I diperuntukkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan bagian masing-masing yang sama besarnya, $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk TERGUGAT;
 - b. Obyek sengketa II berupa kios pasar atas nama Evy Amelia (PENGGUGAT) diperuntukkan untuk TERGUGAT; dan
 - c. Obyek Sengketa III berupa kios pasar atas nama alm Teguh Handoko diperuntukkan untuk PENGGUGAT;
10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran yang cukup beralasan dari PENGGUGAT terhadap tindakan-tindakan hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik berupa memberi izin orang lain untuk menguasai tanah dan bangunan, melakukan pemindahan hak ataupun menyewakan, mencopoti/membongkar bagian bangunan Obyek Sengketa I, Obyek sengketa II dan Obyek Sengketa III yang akan berakibat sangat merugikan PENGGUGAT, maka mohon pula diletakkan Sita Jaminan (conservatoir

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



beslag) terhadap Obyek Sengketa I, Obyek sengketa II, dan Obyek Sengketa III;

11. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka PENGGUGAT mohon Pengayoman Payung Hukum guna Tegaknya Keadilan dan Kebenaran hakiki yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa;
12. Bahwa karena obyek sengketa merupakan benda tidak bergerak berbentuk bangunan yang berada di Kota Yogyakarta, maka sesuai dengan asas Forum Rei Sitae yang termaktub dalam Pasal 118 ayat (3) HIR untuk itu gugatan ini kami layangkan di wilayah hukum di mana benda tersebut berada yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum alm TJIA NUNUNG meninggal di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor : 472/164 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 2 Februari 2021 dan alm TEGUH HANDOKO meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor : 472/165 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 2 Februari 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang sah dari alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung adalah :
 - a. EVY AMELIA, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) / PENGGUGAT;
 - b. EVA AMELIA, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) / TERGUGAT;

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



4. Menetapkan secara hukum selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung memiliki harta peninggalan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21 Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Setyo Budi
 - Barat : Jalan
 - Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin
 - b. Kios Pasar atas nama Evy Amelia/PENGGUGAT sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m2 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.
 - c. Kios Pasar atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 21;
5. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris (PENGGUGAT dan TERGUGAT) adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21 Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara: Jalan
 - Selatan : Setyo Budi
 - Barat : Jalan
 - Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yinmerupakan harta warisan milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masing-masing memiliki bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian milik PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian milik TERGUGAT;
 - 2) Kios Pasar atas nama Evy Amelia/PENGGUGAT terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 19 sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m2



dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019 merupakan bagian milik TERGUGAT;

- 3) Kios Pasar atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 21, merupakan bagian milik PENGGUGAT;

6. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat kepemilikan hak atas tanah Obyek Sengketa I, dokumen-dokumen lain terkait harta peninggalan Pewaris, dan dokumen-dokumen kematian Pewaris kepada PENGGUGAT untuk kemudian dilakukan pembagian secara proporsional;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang tidak bergerak berupa :

- 1) Obyek Sengketa I berupa Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara: Jalan

Selatan : Setyo Budi

Barat : Jalan

Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

- 2) Objek Sengketa II berupa Kios Pasar atas nama Evy Amelia/PENGGUGAT terletak di Pasar serangan Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 19 sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m2 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019;

- 3) Objek Sengketa II berupa Kios Pasar atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 21;

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;

9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil–adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat yang pada awal persidangan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada **E't Susita, S.H., M.Cs., Suparlan, A.Md.,S.H., Lupito, S.H., dan Ir Muhammad Abdullah, SH.** Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Magelang Km 12 Murangan Sleman D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 25 – 8 - 2021 No.659/PDT/VIII/202 sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A Suryo Hendratmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Tjia Nunung (Alm. Ibu) meninggal pada 19 Oktober 2018. Kemudian Alm. Teguh Handoko (Alm. Ayah) meninggal pada 28 November 2019. Setelah meninggalnya Alm. Ibu, ada cerita history yang terjadi antara lain :
 - a. Pada semasa hidupnya, Alm. Ayah dan Alm. Ibu bekerja dengan membuka toko kelontong di Pasar Serangan yang beralamat di Jl. R. E. Martadinata No. 2, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta 55253 dengan lokasi kios no. 19 dan kios no. 21. Setelah meninggalnya Alm. Ibu, Alm. Ayah menghendaki kedua kios tersebut ditutup saja. Tetapi PENGGUGAT bersikeras untuk tetap membuka kios tersebut dan berjualan di situ. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak konflik yang terjadi antara Alm. Ayah dengan PENGGUGAT. Sehingga Alm. Ayah memutuskan untuk menutup kios dan mengganti semua gembok kios. Namun

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



pada 14 Oktober 2019, PENGGUGAT beserta orang-orang suruhannya membobol kios tersebut dan membawa lari isi kios tersebut. Keesokan harinya, Alm. Ayah datang ke Pasar Serangan dan melihat barang-barang di dalam kios tersebut sudah banyak yang dicuri dan dibawa lari oleh PENGGUGAT. Alm. Ayah mendatangi Keamanan Pasar Serangan untuk menkonfirmasi kejadian tersebut. Dan Keamanan Pasar Serangan menjelaskan bahwa memang benar PENGGUGAT datang bersama dengan orang suruhannya dan membawa barang-barang dagangan yang ada di dalam Kios.

Maksud dari penyampaian kami adalah bahwa PENGGUGAT adalah anak durhaka dan sudah melakukantindakan melanggar hukum (yang dilakukan bersama dengan rekan-rekannya), yaitu pencurian / perampokan yang merupakan tindak pidana dengan kekerasan yangbisa kami laporkan ke pihak berwajibuntuk proses hukum.

- b. Dikarenakan adanya konflik antara Alm. Ayah dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dan keluar dari rumah Kemetiran Kidul 33 yang ditempati oleh Alm. Ayah dan Alm. Ibu semasa hidupnya.

Kemudian pada bulan November 2019 saat Alm. Ayah pergi berlibur, PENGGUGAT datang ke rumah Kemetiran Kidul 33 tersebut dan masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang-barangnya dan mengosongkan kamar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT dengan kemauannya sendiri dengan sikap arogan meninggalkan rumah tinggal orang tuanya tanpa pamit yang berarti sudah tidak menganggap Ayahnya sebagai orangtua nya lagi.

- c. Pada Februari 2017, PENGGUGAT pernah memaksa kepada kedua Alm. Orang Tua untuk dibelikan mobil dengan alasan akan digunakan untuk bekerja sebagai Driver Gocar (Ojek Online). Namun hanya seminggu, PENGGUGAT tidak melanjutkan lagi pekerjaannya sebagai Driver Ojek Online. Alm. Orang Tua membelikan mobil Grand Livina terbaru, yang digunakan juga sebagai mobil keluarga. Suatu hari, Alm. Ayah mengizinkan saya menggunakan mobil tersebut. Namun karena konflik yang terus terjadi antara Alm. Ayah dengan PENGGUGAT, yang kemudian menyebabkan Alm. Ayah jatuh sakit dan harus dirawat di RS Panti Rapih. Saya yang bekerja di

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Semarang, dihubungi untuk segera pulang karena kondisi Alm. Ayah yang semakin memburuk.

Saya ke RS Panti Rapih mengendarai mobil Grand Livina tersebut. Saya meminta kepada Zanis, pacar saya, untuk mengendarai mobil tersebut. Sesampainya di parkiran RS Panti Rapih, saya dan Zanis dikeroyok oleh ±6 orang yang diantaranya adalah preman yang dibayar oleh PENGGUGAT. Pengeroyokan dan perampasan tersebut disertai dengan kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan Zanis terluka. Ada surat dokter, bukti rekaman, CCTV, dan saksi atas kejadian tersebut. Tindakan tersebut merupakan perilaku PENGGUGAT yang melanggar hukum yang tentunya dapat kami laporkan ke pihak berwajib pasal perampasan dengan kekerasan yang merupakan tindakan pidana dan bisa kami proses hukum untuk kami penjarakan pasal tindakan perampasan dengan kekerasan (hal ini sudah kami konsultasikan ke pihak berwajib).

- d. Pada saat Alm. Ayah opname di RS Panti Rapih, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun menjenguk atau merawat Alm. Ayah. Bahkan sampai Alm. Ayah meninggal pun, PENGGUGAT tidak tahu jika tidak diberitahu oleh kami. Hal ini kami sampaikan bahwa PENGGUGAT adalah anak durhaka yang sebelumnya juga pernah membawa seorang polisi untuk menakut-nakuti Alm. Ayah dengan tujuan kejahatannya dan disaksikan masyarakat sekitar sehingga mempermalukan dan merusak nama baik keluarga di mata masyarakat sekitar.
 - e. Ketika masih dirawat di RS Panti Rapih dengan kondisi Alm. Ayah yang semakin memburuk, Alm. Ayah memanggil adik-adiknya untuk datang dan Alm. Ayah mengatakan bahwa rumah Kemetiran Kidul 33 tersebut diberikan kepada saya. Kedua adik Alm bersedia untuk dijadikan saksi.
2. Demikian kronologis kejadian dan perilaku PENGGUGAT yang sering melakukan pelanggaran hukum dan pelecehan harkat dan martabat orang tua, mohon untuk dijadikan perhatian dan pertimbangan keputusan Yang Mulia Hakim dalam memutuskan perkara ini.

Maka saya mohon :

- a. Rumah Kemetiran Kidul 33 diganti atas nama saya (Eva Amelia).

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Hal tersebut disampaikan oleh Alm. Ayah kepada Saksi 1 yaitu Lily Ekawati dan Saksi 2 yaitu Wendy Santoso pada saat Alm. Teguh Handoko terbaring sakit di RS Panti Rapih Yogyakarta.

- b. Untuk Kios Pasar Serangan no. 19 dan Kios Pasar Serangan no. 21, Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung menghendaki pembagian sebagai berikut :
 - i. Kios Pasar Serangan no. 19 untuk PENGGUGAT.
 - ii. Kios Pasar Serangan no. 21 untuk saya (Eva Amelia).
- c. Asuransi dibagi dua dengan bagian 50% untuk saya (Eva Amelia) dan 50% untuk PENGGUGAT. Dengan syarat PENGGUGAT menyetujui kedua poin tersebut di atas (poin 2a dan 2b).
- d. Hal lain atas tuntutan PENGGUGAT di luar point tersebut di atas tidak akan kami setujui.

Demikian surat ini saya buat sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya rekayasa dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Turut Tergugat** memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT yang sebenarnya sudah diberi modal oleh orang tuanyaya itu dibelikan mobil baru Grand Livina ketika PENGGUGAT menyampaikan ingin bekerja sebagai sopir online.
2. Bahwa sejak sepeninggal Ibunya, Alm. Tjia Nunung, Penggugat juga telah diberi Kios No. 19 di Pasar Serangan beserta isi barang-barang dagangan sembako serta mobil angkut Suzuki Carry ketika ingin melanjutkan berdagang.
3. Bahwa sejak semasa Alm. Teguh Handoko hidup, Penggugat sudah bermasalah. Penggugat sebagai anak sudah tidak menghargai Ayahnya lagi, sering pergi tanpa pamit, tidak tidur di rumah serta mulai memindahkan / mengangkut barang-barang Ayahnya. Oleh karena hal itu, Alm. Ayahnya mengamankan rumah dengan mengganti semua kunci pintu di rumah serta menolak kedatangan Penggugat masuk rumah bahkan mengusirnya.
4. Bahwa Alm. Teguh Handoko menjelang di akhir hidupnya (saat itu sedang sakit keras) menyampaikan beberapa pesan kepada keluarga (saat itu saya dan adik-adik yg berkaitan dengan rumah dan Kios 21 agar nantinya untuk diberikan kepada Tergugat (Eva Amelia).

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, dan juga sesuai pesan-pesan dari Alm. Kakak saya, Alm. Teguh Handoko, saya memohon agar Rumah di Jalan



Kemetiran Kidul 33 atas nama Teguh Handoko dan serta Kios No. 21 Pasar Serangan diberikan untuk Tergugat (Eva Amelia).

Menghukum Penggugat agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat di atas, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dengan mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/164, dengan Nomor Akta 3471-KM-05112018-0007 tertanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA atas nama Tjia NUNUNG , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/165, dengan Nomor Akta 3471-KM-28012020-0021 tertanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA atas nama TEGUH HANDOKO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 2 ;
3. Fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 04/C/1993 , tanggal 1 Januari 1993 atas nama EVY AMELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 1993 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471054101930002 atas nama EVY AMELIA , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 4 ;
5. Foto Copy KARTU KELUARGA No.3471050901200002 tanggal 09-01-2020 atas nama Kepala Keluarga DITTO STYA NUGRAHA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P - 5;
6. Foto Copy KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR SERANGAN No. Register 0019/SRGN/ - tanggal 08 April 2019 atas nama EVY AMELIA ,

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 6 ;
7. Fotocopy dari Fotocopy SURAT KUASA yang ditulis tangan tertanggal 18 Desember 2020, atas nama pemberi kuasa EVA AMELA dan penerima kuasa LILY EKAWATI , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 7 ;
 8. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomo .20/S.R.I/IV/2019 tertanggal 7 November 2020, perihal pembahsan waris , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 9 ;
 9. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor . 23/S.R.I/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 , pembahsan waris , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 10 ;
 10. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor . 27/S.R.I/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 , perihsl pembahasan waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 11 ;
 11. Fotocopy dari Asli Faktur Penjualan tertanggal 12 Juni 2019 yang ditujukan ke Evy Amelia kios nomor 21 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 8a ;
 12. Fotocopy dari Asli Faktur Penjualan tertanggal 5 Oktober 2019 yang ditujukan ke Evy Amelia kios nomor 21 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 8b ;
 13. Fotocopy dari Asli Faktur Penjualan tertanggal 5 Oktober 2019 yang ditujukan ke Tjia Nunung , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 8c ;
 14. Fotocopy dari Asli Faktur Penjualan tertanggal 9 Oktober 2019 yang ditujukan ke Tjia Nunung , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 8d ;
 15. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor . 164/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tertanggal 6 September 2021 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 12 ;
 16. Fotocopy dari Asli Surat No.2864/8/RSPR/SKM/1919234/372542 perihal Keterangan Data Medik atas nama Teguh Handoko dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih tertanggal 3 September 2021 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 13 ;



Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa P – 1 sampai dengan P – 13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P - 7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **CHANG WENDRYANTO**

- Bahwa saksi kenal Teguh Handoko (orang tua Penggugat dan Tergugat) karena teman waktu kecil
- Bahwa Teguh Handoko menikah dengan Tjia Nunung dan dalam perkawinannya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Evy Amelia (Penggugat) dan Eva Amelia (Tergugat);
- Bahwa Teguh Handoko menikah dengan Tjia Nunung semasa hidupnya mereka bertempat tinggal di Jalan Kemetiran no.3 atau kebruk kiri jalan ;
- Bahwa Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada bulan Oktober 2018 dan Teguh Handoko telah meninggal dunia di Yogyakarta pada bulan November 2019;
- Bahwa penyebab kematian alm. Teguh Handoko adalah penyakit HIV.
- Bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di Jl. Kemetiran Kidul No. 33 dan 2 (dua) buah kios di Pasar Serangan;
- Bahwa semasa hidup saksi pernah diperintahkan oleh Teguh Handoko untuk menyampaikan kepada Evy Amelia (Penggugat) agar mengambil barang-barang dirumah maupun di kios pasar supaya tidak kadaluwarsa;
- Bahwa Evy Amelia (Penggugat) yang mengelola kios di Pasar Serangan dan dibantu oleh Teguh Handoko, sedangkan Eva Amelia (Tergugat) pada saat itu bekerja dan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa Mobil Livina warna putih dibeli oleh Tjia Nunung untuk Evy Amelia dan kemudian di atasnamakan Evy Amelia (Penggugat);
- Bahwa sepeninggal Alm. Tjia Nunung, Alm. Teguh Handoko mempunyai seorang pacar;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Teguh Handoko mengenai wasiat terkait pembagian harta berupa rumah dan kios di Pasar Serangan;
- Bahwa Evy Amelia (Penggugat) datang melayat pada saat Teguh Handoko meninggal dunia;

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi Suharto

- Bahwa saksi kenal Teguh Handoko (orang tua Penggugat dan Tergugat) karena saksi adalah petugas pemungut retribusi di Pasar Serangan (Carik Pasar);
- Bahwa saksi mengenal Alm. Tjia Nunung, Alm. Teguh Handoko, dan Evy Amelia (Penggugat) sebagai pedagang sekaligus pemilik Kios No. 19 dan 21 di Pasar Serangan;
- Bahwa pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Teguh Handoko dengan Tjia Nunung dan keduanya telah meninggal dunia di Yogyakarta;
- Bahwa dalam perkawinannya, pasangan Teguh Handoko dengan Tjia Nunung hanya dikaruniai 2 orang anak, yaitu: Eva Amelia dan Evy Amelia;
- Bahwa Evy Amelia (Penggugat) yang mengelola kios di Pasar Serangan dan dibantu oleh Alm. Teguh Handoko;
- Bahwa kios yang digunakan oleh Evy Amelia (Penggugat) berdagang adalah Kios No. 21, Sedangkan kios No. 19 digunakan sebagai gudang;
- Bahwa kios pasar No. 21 adalah atas nama Teguh Handoko, dan sepeninggal Alm. Tjia Nunung kios pasar No. 19 di atas namakan kepada Evy Amelia (Penggugat);
- Bahwa selama dikelola oleh Evy Amelia (Penggugat) kios No. 21 selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dan menjadi berkembang;
- Bahwa sepeninggal Alm. Tjia Nunung, Teguh Handoko mempunyai pacar yang pada waktu itu berprofesi sebagai pedagang makanan di Pasar Serangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi Tjia Wen Lok

- Bahwa saksi adalah saudara kandung (adik) dari Alm. Tjia Nunung sekaligus asisten Juru Foto Alm. Teguh Handoko;
- Bahwa pasangan suami istri Teguh Handoko dengan Tjia Nunung semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No. 33



- Bahwa keduanya telah meninggal dunia di Yogyakarta yang mana Tjia Nunung meninggal sekitar tahun 2018 dan Teguh Handoko meninggal sekitar tahun 2019;
- Bahwa dalam perkawinannya, pasangan Teguh Handoko dengan Tjia Nunung hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Eva Amelia dan Evy Amelia;
- Bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di Jl. Kemetiran Kidul No. 33, kios No. 19, dan kios No. 21 di Pasar Serangan;
- Bahwa dulunya rumah tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No. 33 adalah milik Joyo Suwito (Adik dari orang tua alm. Teguh Handoko) yang kemudian dibeli oleh Teguh Handoko dan Tjia Nunung;
- Bahwa setahu saksi, rumah tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No. 33 memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Setyo Budi
 - Barat : Jalan
 - Timur : Herman Susilo
- Bahwa saksi menerangkan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat sedang Pengugat tinggal di daerah Modinan banyuraden sleman DIY
- Bahwa sepeninggal alm. Tjia Nunung, kios di Pasar Serangan dikelola oleh Evy Amelia dan Teguh Handoko;
- Bahwa kios yang digunakan oleh Evy Amelia berdagang adalah kios No. 21, sedangkan kios No. 19 digunakan sebagai gudang;
- Bahwa kios pasar No. 21 adalah atas nama Teguh Handoko, dan kios pasar No. 19 di atas namakan Evy Amelia;
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi pertengkaran antara Tjia Nunung dengan Teguh Handoko yang disebabkan oleh masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Teguh Handoko;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat yang dibuat oleh alm Tjia Nunung ataupun alm Teguh Handoko terkait rumah tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No. 33 kepada salah satu ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, penyebab kematian dari alm. Tjia Nunung adalah tumor otak yang disebabkan oleh penyakit HIV. Penyakit tersebut ditularkan oleh Alm. Teguh Handoko yang kemudian meninggal setahun setelah kematian alm. Tjia Nunung;

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mencoba melakukan pembicaraan dengan Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mendapat respon positif dari Penggugat, sedangkan dari Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pembicaraan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya /sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eva Amelia NIK : 3471054101930001 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Eva Amelia No. 3471052312190002 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-05112018-0007 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Tjia Nunung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 1 November 2018 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 4 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-28012020-0021 tanggal 28 Novem 2019 atas nama TEGUH HANDOKO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 29 Januari 2020 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 5 ;
5. Fotocopy KARTU BUKTI BERDAGANG (KBP) PASARSERANGAN nomor register 0021/SRNG di PasarSerangan Kota Yogyakarta oleh almarhum tertanggal 03 Januari 2018 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T - 6 ;
6. Fotocopy Teguh Handoko termasuk anggota pedagang pasar serangan resmi yang mempunyai kios sendiri dengan biaya restribusi setiap harinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 7 ;
7. Fotocopy Akta Jual Beli No.22/2011 lembar pertama/dua pada tanggal 19 Desember 2011 Telah terjadi jual beli antara Teguh Handoko dengan Jowo Suwito berupa rumah dan tanah di Pringgokusuman Kota Yogyakarta seluas 74M² pada hari senin 19 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 8 ;

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



8. Fotocopy SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) Guna Bangun No 21 pemilik HGB rumah tanah tersebut adalah Teguh Handoko orang tua Tergugat dan sudah diserahkan kepada tergugat oleh almarhum , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 9 ;
9. Fotocopy bahwa Orang tua Tergugat pemilik Mobil tersebut bertanggung jawab karena STNK hilang maka lapor ke kepolisian , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 11 ;
10. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Medis No.271/XI/RM/2019 segala biaya, segala perawatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan teguh handoko di Rumah sakit selama sakitnya sampai dengan meninggal dunia diselesaikan oleh Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 12 ;
11. Fotocopy membuktikan Tergugatlah yang menyelesaikan segala sesuatu administrasi berkaitan dengan teguh handoko sampai dengan Kepulangan dari rumah sakit , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 13 ;
12. Fotocopy Membuktikan bahwa Tergugat yang mengurus semua proses perabuan ayahnya dari mulai administrasi di PUKY sampai dengan TPU Madurejo Prambanan Sleman , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 14 ;
13. Fotocopy Membuktikan bahwa Tergugat masih mendapat informasi dan tagihan Pajak Mobil Livina yang dibeli oleh teguh handoko , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 15 ;
14. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 03/C/1993 tanggal 1 Januari 1993 atas nama EVA AMELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 12 Januari 1993 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 3 ;
15. Fotocopy PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah dan tanah seluas 74 M2 yang terletak di Pringgokusuman Gedongtengen Kota Yogyakarta atas nama Teguh Handoko , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 10 ;
16. Fotocopy Kwitansi dari PUKJ (Perkumpulan Urusan Kematian Jogjakarta) untuk pelunasan biaya peti, formalin, dekorasi, iklan, KR, Kremasi dll, tanggal 05 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 16 ;

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



17. Fotocopy SPPT PBB rumah dan tanah di Kemetiran Kidul no.33 Gedongtengen Kota Yogyakarta atas nama Joyo Suwito (adik dari nenek Tergugat) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 17 ;

18. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 03/C/1993 tanggal 1 Januari 1993 atas nama EVA AMELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 12 Januari 1993 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 18 ;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa T – 1 sampai dengan T – 18 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T - 3, T-10, T-16 dan T- 18 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. ASTARI

- Bahwa saksi kenal Teguh Handoko (orang tua Penggugat dan Tergugat) karena saksi adalah pedagang di Pasar Serangan dan sudah lebih dari 10 tahun berjualan di Pasar Serangan dan bertempat didepan kios No.20;
- bahwa Teguh Handoko dengan Tjia Nunung dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Eva Amelia dan Evy Amelia;
- Bahwa Teguh Handoko dengan Tjia Nunung bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No. 33 dan kemudian keduanya telah meninggal dunia di Yogyakarta;
- Bahwa sepeninggal Alm. Tjia Nunung, yang mengelola kios di Pasar Serangan ialah Evy Amelia dan Teguh Handoko;
- Bahwa kios yang digunakan oleh Evy Amelia untuk berdagang adalah kios No. 21, sedangkan kios No. 19 digunakan sebagai gudang;
- Bahwa saksi melihat langsung bahkan menemani pak teguh beres beres kiosnya, tahu ada yang mengambil barang barang jualan di tokonya pak teguh handoko
- Bahwa keesokan harinya, saat pak handoko mau buka toko dan tanya kepada keamanan pasar kalau tadi malam anaknya pak teguh yang ambil barangnya namanya Evi (penggugat)



- Bahwa setelah kejadian tersebut pak teguh tidak jualan dan sisa barang barang yang ada dijual grosir, saksi diberi unag Rp 50.000,00 oleh pak teguh karena membantu
- Bahwa saksi pernah mendengar kios di pasar untuk anaknya yang kios nomor 19 (utara) untuk Evi dan yang kios nomor 21 (selatan) untuk Eva

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Wendi Santosa

- Bahwa saksi adalah saudara kandung (adik) Turut Tergugat sekaligus paman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah hidup pasangan suami istri Teguh Handoko dengan Tjia Nunung yang bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul No. 33;
- Bahwa Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Teguh Handoko telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 November 2019;
- Bahwa dalam perkawinannya, pasangan Teguh Handoko dengan Tjia nunung hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Eva Amelia dan Evi Amelia;
- Bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di Jl. Kemetiran Kidul No. 33 dan 2 (dua) buah kios di Pasar Serangan;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai obyek perkara harta waris bapak teguh handoko dan ibu tjia nunung berupa , Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas lebih kurang 74 M2 Lantai dua yang terletak di jalan Kemetiran kidul nomor 33, RT/RW 067/020, Pringgokusuman gedongtengen Kota Yogyakarta dimiliki, dikuasai, ditempati dan dipelihara serta di rawat oleh Tergugat (Eva Amelia)
- Bahwa saksi menerangkan batas Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas lebih kurang 74 M2 Lantai dua yang terletak di jalan Kemetiran kidul nomor 33, RT/RW 067/020, Pringgokusuman gedongtengen Kota Yogyakarta batas batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Kemetiran Kidul
 - Sebelah selatan : Rumah Setyo Budi
 - Sebelah timur : Rumah Siauw Ngo Yun
 - Sebelah barat : Jalan atau Gang

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



- Bahwa saksi menerangkan harta peninggalan mengenai obyek perkara harta waris bapak teguh handoko dan ibu tjia nunung yang lainnya berupa kios di pasar serangan kota yogyakarta ada dua, yang nomor 19 untuk Penggugat dan yang nomor 21 untuk Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan ada wasiat dari pak teguh untuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas lebih kurang 74 M2 Lantai dua yang terletak di jalan Kemetiran kidul nomor 33, RT/RW 067/020, Pringgokusuman gedongtengen Kota Yogyakarta untuk Tergugat, yang mendengarkan wasiat itu adalah saksi, bu lily, Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan yang menempati rumah di kemetiran kidul no 33 adalah saudara Tergugat, dulu orangtua Tergugat beli dari adik dari neneknya saksi dengan harga saudara atau keluarga dan berharap dipakai untuk keluarga tidak untuk dijual
- Bahwa saksi menerangkan kalau Penggugat tidak tinggal di kemetiran kidul nomor 33 dimana Penggugat pergi tanpa pamit dari rumah tersebut, dan yang membayar PBB, air , listrik dll yang berkaitan dengan rumah adalah Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan kalau Penggugat membawa mobil carry tahun 2003 dan mobil livina putih AB 1543 DF sampai sekarang, sudah ada pembicaraan setelah pak teguh meninggal dunia bahwa penggugat dan tergugat sepakat rumah dan tanah di kemetiran kidul 33 untuk Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi Suyono

- Bahwa saksi kenal Teguh Handoko (orang tua Penggugat dan Tergugat) karena saksi sebagai seorang penarik becak yang sering mangkal di sekitar rumah di Jl. Kemetiran Kidul No. 33
- Bahwa pasangan Teguh Handoko dan Tjia Nunung hanya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: Eva Amelia dan Evy Amelia,
- Bahwa saksi melihat Penggugat membawa seorang polisi ke rumah tersebut bertemu dengan pak teguh handoko
- Bahwa saksi mendengar dari pak teguh handoko tidak suka atau tidak setuju Pengugat menikah dengan calon pilihan Penggugat
- Bahwa saksi ikut membantu membuat pintu penghubung rumah kemetiran kiduln no 33 dengan rumah nenek Tergugat yang berdempetan dengan rumah tersebut di sebelah timurnya

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

4. Saksi Zanis

- Bahwa saksi kenal Teguh Handoko (orang tua Penggugat dan Tergugat) karena saksi adalah teman dekat dari Tergugat;
- Bahwa pasangan Teguh Handoko dan Tjia Nunung hanya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: Eva Amelia dan Evy Amelia;
- Bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan di Jl. Kemetiran Kidul No. 33, namun saksi tidak mengetahui 2 (dua) buah kios di Pasar Serangan;
- Bahwa saksi menerangkan diminta oleh pak teguh handoko untuk membawa mobil livina putih ke semarang atau ke tempat tinggalnya Tergugat
- Bahwa saksi pada waktu mau menengok pak teguh handoko yang sedang sakit di rumah sakit panti rapih dihadang oleh beberapa laki-laki yang merebut paksa mobilnya dengan cara memukul saksi sampai mulut saksi berdarah dan dada terasa sakit dan panas
- Bahwa saksi melihat ada Penggugat dan suaminya ditempat itu diam saja tidak menolong saksi bahkan ada indikasi Penggugat yang membawa laki-laki tersebut, saksi mengajak Penggugat ke dalam untuk bisa ketemu dengan pak teguh tapi saksi menolaknya
- Bahwa saksi menerangkan kalau semua biaya perawatan di luar yang ditanggung BPJS dibiayai oleh Tergugat sampai dengan biaya kremasi pak teguh handoko
- Bahwa rumah tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Kemetiran kidul nomor 33, RT/RW 067/020, Pringgokusuman gedongtengen Kota Yogyakarta dimiliki, dikuasai, ditempati dan dipelihara serta di rawat oleh Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang sumbangan/uang duka pada saat kematian alm. Teguh Handoko.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan saksi tetapi hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Fotocopy Surat Kuasa dari Tergugat (Eva Amelia) kepada Turut Tergugat (lily ekawati) , Membuktikan bahwa Tergugat memerikan kuasanya kepada turut tergugat (adik kandung dari almarhum ayah tergugat) karena ketak rumah ibu kandung tergugat bersebelahan dengan rumah almarhum tergugat. Embelian rumah orangtua tergugat tersebut dibeli dari orangtua turut tergugat dengan harga kekeluargaan agar dipakai bersama–sama untuk keluarga selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti TT - 1 ;
2. Fotocopy Surat Kematian almarhum Teguh Handoko dari balai Pengobatan Gading Yogyakarta Membuktikan bahwa almarhum Teguh handoko telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 28 November 2019 pada pukul 02.15 wib diperiksa dan di cek kebenarannya oleh dr.Bagus sebagai dokter jaga di Balai pengobatan Gading dan keluarga besar Tergugat serta turut tergugat yang mengurusnya , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti TT - 2 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa TT - 1, TT – 2 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 September 2021 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara.

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tidak lain daripada memindahkan tempat sidang Majelis Hakim dari ruangan sidang di gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta ke tempat obyek sengketa sehingga apa yang dilihat sendiri oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa, dapat dianggap sebagai dilihat sendiri oleh Majelis Hakim di muka persidangan (Penglihatan Hakim di depan persidangan).

Menimbang, bahwa Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta peninggalan alm. Teguh Handoko

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



dan alm. Tjia Nunung yang merupakan pasangan suami istri sekaligus orang tua dari Penggugat dan Tergugat yang meninggalkan harta berupa

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Setyo Budi
 - Barat : Jalan
 - Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin
2. Kios Pasar atas nama Evy Amelia (Penggugat) sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, seluas 12 m² terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta.
3. Kios Pasar atas nama Teguh Handoko Nomor 21 terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta.

Menimbang , bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai **fakta hukum**:

1. Bahwa benar alm. Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas).
2. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung bertempat tinggal terakhir di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa benar Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat (Evy Amelia) dan Tergugat (Eva Amelia).
4. Bahwa alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung memiliki harta peninggalan berupa benda tetap, yaitu :
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Selatan : Setyo Budi
- Barat : Jalan
- Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

2. Kios Pasar atas nama Evy Amelia (Penggugat) sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, seluas 12 m²terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta.

3. Kios Pasar atas nama Teguh Handoko Nomor 21 terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah **mengenai pembagian harta peninggalan pasangan suami istri alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **siapakah yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 13 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Saksi Chang Wendryanto, Saksi Suharto, dan Saksi Tjia Wen Lok;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

- bukti surat P-3 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 04/C/1993 atas nama Evy Amelia yang pada pokoknya menerangkan bahwa Evy Amelia adalah anak dari pasangan suami istri alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung dan
- keterangan dari saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Chang Wendryanto, Saksi Suharto, dan Saksi Tjia Wen Lok yang menerangkan bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat (Evy Amelia) dan Tergugat (Eva Amelia)
- Bukti surat P.1 berupa Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/164, dengan Nomor Akta 3471-KM-05112018-0007 atas nama Tjia Nunung dan P.2 berupa Fotocopy dari Asli Surat

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/165, dengan Nomor Akta 3471-KM-28012020-0021 atas nama Teguh Handoko yang pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas)

- Keterangan dari saksi-saksi Pergugat yaitu Saksi Chang Wendryanto, Saksi Suharto, dan Saksi Tjia Wen Lok yang menerangkan bahwa alm. Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-18 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu: Saksi Astari, Saksi Wendi Santosa, Saksi Suyono, dan Saksi Zanis.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat bertanda TT-1 dan TT-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

- bukti surat T-3 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eva Amelia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Eva Amelia adalah anak dari pasangan suami istri alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung dan keterangan dari saksi-saksi Tergugat yaitu Saks Astari, Saksi Wendi Santosa, Saksi Suyono, dan Saksi Zanis. yang menerangkan bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat (Evy Amelia) dan Tergugat (Eva Amelia)
- Bukti surat T.4 berupa Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/164, dengan Nomor Akta 3471-KM-05112018-0007 atas nama Tjia Nunung dan T-5 berupa Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Keabsahan Akta Kematian Nomor 472/165, dengan Nomor Akta 3471-KM-28012020-0021 atas nama Teguh Handoko yang pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Tjia Nunung telah meninggal dunia di

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas)

- keterangan dari saksi-saksi Tergugat yaitu Saks Astari, Saksi Wendi Santosa, Saksi Suyono, dan Saksi Zanis. yang menerangkan bahwa alm. Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu Fotocopy dari Asli Surat Kematian almarhum Teguh Handoko dari Balai Pengobatan Gading Yogyakarta yang pada pokoknya menerangkan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- bahwa alm. Tjia Nunung telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 19-10-2018 (sembilan belas Oktober dua ribu delapan belas) dan alm. Teguh Handoko telah meninggal di Yogyakarta pada tanggal 28-11-2019 (dua puluh delapan November dua ribu sembilan belas) dengan demikian Harta Waris peninggalan pasangan suami-istri Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung telah terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) (Pasal 830 KUHPerduta);
- antara Penggugat (Evy Amelia) dan Tergugat (Eva Amelia) adalah bersaudara kandung dan merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung

dengan demikian dalam hal penentuan ahli waris Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Bahwa *antara Penggugat dan Tergugat adalah anak keturunan langsung dari pasangan suami - istri Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung* dengan demikian **Penggugat dan Tergugat sama-sama**

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



merupakan ahli waris (golongan I) dari Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat adalah anak yang melawan ayahnya (alm. Teguh Handoko) sehingga kehilangan hak mewarisnya sebagaimana dalil Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata, orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan ialah :

- a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal (pewaris) itu;
- b. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal (pewaris) itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal (pewaris) itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan baik Penggugat ataupun Tergugat tidak ada satupun yang menerangkan apakah selama hidupnya **Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung** pernah melaporkan Penggugat kepada pejabat yang berwenang berkaitan dengan ketentuan Pasal 838 KUH Perdata ataupun membuat pernyataan secara tertulis yang pada pokoknya mengeluarkan Penggugat dari ahli waris atau adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Penggugat dari ahli waris Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 4 (empat)** yaitu mengenai harta peninggalan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu



- bukti surat bertanda P.6 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan atas nama Evy Amelia dengan Nomor Register 0019/SRNG/-;
- Bukti surat bertanda P.12 berupa Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 164/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tertanggal 6 September 2021;
- keterangan dari saksi-saksi Pergugat yaitu Saksi Chang Wendryanto, Saksi Suharto, dan Saksi Tjia Wen Lok yang menerangkan bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung semasa hidupnya mempunyai:
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m²(tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Setyo Budi
 - Barat : Jalan
 - Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin
 2. Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.
 3. Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta.

Yang bersesuaian dengan bukti yang diajukan Tergugat yaitu :

- bukti surat bertanda T.6 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Bukti Pedagang (KBP) (Kartu Bukti Pedagang)atas nama Teguh Handoko
- bukti surat bertanda T.9 berupa Fotocopy dari Asli SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 21 atas nama Teguh Handoko atas tanah seluas 74 m² yang terletak di Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta DIY;
- keterangan dari saksi-saksi Tergugat yaitu yaitu Saks Astari, Saksi Wendi Santosa, Saksi Suyono, dan Saksi Zanis.yang menerangkan bahwa Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung semasa hidupnya mempunyai;

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m²(tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Setyo Budi
Barat : Jalan
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

2. Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.
3. Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa harta peninggalan Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung adalah

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m²(tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Setyo Budi
Barat : Jalan
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

2. Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.
3. Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Serangan, Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Jawabannya Tergugat mempermasalahkan Penggugat untuk menyerahkan Mobil livina putih tahun 2018 plat nomor AB 1543 DF atas nama Penggugat** kepada Tergugat, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Februari 2017, Penggugat pernah memaksa kepada Alm. Teguh Handoko untuk dibelikan mobil dengan alasan akan digunakan untuk bekerja sebagai Driver Gocar (Ojek Online). Namun hanya seminggu, Penggugat tidak melanjutkan lagi pekerjaannya sebagai Driver Ojek Online.
- Bahwa alm.Teguh Handoko membelikan mobil Grand Livina terbaru, yang digunakan juga sebagai mobil keluarga.
- Bahwa saksi Wendy Santosa menerangkan bahwa Penggugat membawa mobil livina putih AB 1543 DF sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat, Penggugat dalam replik maupun dalam kesimpulan tidak menanggapi atau membantah permasalahan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka **Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberian mobil tersebut sebagai hibah dan mengujinya dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang hibah.**

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata sendiri **hibah** diatur pada pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya, **penghibahan** adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana itu dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan itu dilakukan dengan dasar cuma-cuma ketika diserahkan. Dikatakan cuma-cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau orang lain terhadap suatu pemberian, mengingat pemberi hibah berhak untuk mengelola harta kekayaannya dan leluasa untuk memberikannya kepada siapapun.

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan;

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, setelah pemberi hibah ini jatuh miskin.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan baik dari Penggugat ataupun Tergugat, **tidak ada satupun ketentuan yang berkaitan dengan Pasal 1688 KUH Perdata terpenuhi atau adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap** yang menarik kembali hibah karena penarikan (pembatalan) hibah ini harus melalui prosedur di pengadilan sebagai jalan penegakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan **tidak ada alasan yang cukup untuk menyatakan hibah mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat dari Alm. Teguh Handoko kepada Penggugat dapat ditarik kembali.**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1683 KUH Perdata berbunyi : “tiada suatu hibah mengikat penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam **surat hibah sendiri**, maka itu akan dapat dilakukan didalam **suatu akta otentik** yang aslinya harus disimpan, asalkan yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.

Menimbang, bahwa perlu adanya akta otentik dalam melakukan hibah adalah karena secara esensi-nya hibah harus dalam akta otentik, mengingat hibah adalah pemberian sepihak yang akan berkaitan dengan ahli waris dari pemberi hibah, maka perlu adanya **akta otentik**.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan para saksi baik Penggugat ataupun Tergugat, pada pokoknya menyatakan mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat adalah pemberian dari Alm. Teguh Handoko dan Tergugat sendiri dalam jawabannya **mengakui adanya pemberian/hibah oleh karena itu tanpa adanya akta otentik Majelis Hakim dapat menerima adanya hibah tersebut.**



Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bila anak yang telah menerima hibah dari orang tuanya, lalu ketika orang tuanya itu meninggal dunia apakah si anak penerima hibah tersebut masih menerima harta warisan lagi, mengingat masih ada ahli waris yang belum menerima harta dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Hibah dari orang tua kandung kepada anak kandung berkaitan erat dengan masalah kewarisan, karena berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah sehingga bila **pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris**. Terhadap hal ini maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga **seorang penerima hibah** pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris, hal ini disebabkan karena perilaku hibah adalah sama-sama memberikan pemasukan (inbrenng) yang diatur dalam pasal 1086 yang bunyinya : "Tanpa mengurangi kewajiban semua ahli waris untuk membayar kepada sesama ahli waris atau memperhitungkan dengan mereka segala utang mereka kepada harta peninggalan, **semua hibah yang telah mereka terima dari pewaris semasa hidupnya harus dimasukkan**" :

1. Oleh para ahli waris dalam garis ke bawah, baik yang sah maupun yang di luar kawin, baik yang menerima warisan secara murni maupun yang menerima dengan hak utama untuk mengadakan pemerincian, baik yang mendapat hak atas bagian menurut undang-undang maupun yang mendapat lebih dari itu, kecuali jika hibah-hibah itu diberikan dengan pembebasan secara tegas dari pemasukan, atau jika penerima hibah itu dengan akta otentik atau surat wasiat dibebaskan dari kewajiban pemasukan.
2. Oleh para ahli waris lain, baik yang karena kematian maupun yang dengan surat wasiat, tetapi hanya dalam hal pewaris atau penghibah dengan tegas memerintahkan atau mensyaratkan pemasukan itu.

Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan di atas, hal ini berarti hibah yang diberikan kepada ahli waris garis ke bawah (keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan) sebelum pewaris meninggal dunia, harus dimasukkan kembali ke dalam harta peninggalan kecuali si ahli waris dibebaskan dari kewajiban tersebut (orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan penerima hibah dari perhitungan ini) dan orang tua yang memberikan harta hibah kepada anaknya, pemberian tersebut dapat dikatakan dengan pemasukan (inbrenng). Konsekuensinya adalah anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai warisan.

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Pemahaman seperti ini merujuk pada **sistem waris ab-intestato** dimana ada hubungan langsung keturunan antara pewaris dan ahli waris sehingga **penghitungan hibah sebagai harta warisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam penghitungan pembagian warisan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa mobil livina putih AB 1543 DF dibeli oleh alm. Teguh Handoko yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat, tidak ada alat bukti dari pihak Penggugat yang membebaskan Penggugat dari kewajiban pemasukan/ inbreng ini **maka sudah sepatutnya mobil livina putih AB 1543 DF tersebut diperhitungkan kembali ke dalam harta peninggalan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa harta peninggalan Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung adalah

1. Benda Tetap terdiri dari

1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m²(tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Setyo Budi
Barat : Jalan
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

2) Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.

3) Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta

2. Benda Bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 5 (lima)** yaitu mengenai bagian masing-masing ahli waris (Penggugat dan Tergugat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa **Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan ahli waris (golongan I) dari Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung** dan sebagaimana diatur dalam **Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara** : “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama,...” dengan demikian , dapat disimpulkan antara Penggugat maupun Tergugat **mempunyai hak dan bagian yang sama** untuk mendapatkan warisan dari Alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung (Pewaris) oleh karena itu dirasa patut dan adil apabila pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan harta peninggalan Alm. Teguh Handoko dan Alm. Tjia Nunung sebagai berikut;

1. Benda tetap

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m²(tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Setyo Budi
Barat : Jalan
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

dirasa patut dan adil apabila kepemilikannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat

- 2) Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019. Bahwa kios ini telah atas nama Penggugat oleh karena itu untuk memudahkan pembagiannya serta dirasa adil dan patut apabila kios ini tetap atas nama Penggugat dan merupakan bagian milik Penggugat;

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



3) Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dirasa adil dan patut apabila kios ini dinyatakan bagian milik Tergugat;

2. Benda Bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat dirasa patut dan adil apabila kepemilikannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada **wasiat dari alm. Teguh Handoko** yang disampaikan secara lisan sebagaimana dalil Tergugat dan Turut Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 875 KUHPerdara** yang dimaksud dengan wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Bahwa dari keterangan saksi Wendy Santosa, saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang menerangkan mengenai adanya wasiat dari alm. Teguh Handoko yang disampaikan secara lisan akan tetapi bukti keterangan saksi Wendy Santosa ini tidak dikuatkan oleh bukti yang lain sehingga dalil Tergugat dan Turut Tergugat terkait wasiat/testament dari alm. Teguh Handoko haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat kepemilikan hak atas tanah Obyek Sengketa I, dokumen-dokumen lain terkait harta peninggalan Pewaris, dan dokumen-dokumen kematian Pewaris kepada Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian secara proporsional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa sertipikat HGB yang dimaksud sudah masuk dan dipertimbangkan dalam kaitannya petitum mengenai tanah HGB dan bangunan di atasnya yang telah dikabulkan untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sehingga petitum angka 6 (enam) tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan permohonan sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding ataupun kasasi menurut majelis sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak untuk itu, maka petitum angka 8 (delapan) haruslah ditolak ;

Menimbang, terhadap petitum ke 9 (sembilan) menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan in Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana dalam amar ke 6 (enam) putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain dari Para Pihak yang tidak turut dipertimbangkan oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk sebagian lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 830 KUH Perdata, Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata , pasal 875 KUHPerdata, pasal 1086 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pasangan suami istri alm TJIA NUNUNG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018 di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan alm TEGUH HANDOKO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 di Jl.Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta ;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung adalah :
 - 1) **EVY AMELIA (Penggugat)**, jenis kelamin, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) ;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



- 2) **EVA AMELIA (Tergugat)**, jenis kelamin, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga);

4. Menyatakan harta peninggalan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung berupa :

1. **Benda Tetap terdiri dari**

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m²(tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Setyo Budi
Barat : Jalan
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

- 2) Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.

- 3) Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta

2. **Benda Bergerak** terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat.

5. Menyatakan secara hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Selatan : Setyo Budi
Barat : Jalan



Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

merupakan harta warisan milik Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memiliki bagian yang sama besarnya yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat;

- 2) Kios Pasar atas nama Evy Amelia/Penggugat terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 19 sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m² dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019 merupakan bagian milik **Penggugat**;
- 3) Kios Pasar atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 21, merupakan bagian milik **Tergugat**;
- 4) Benda bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan hak masing-masing tersebut di dalam amar ke 5 (lima) tersebut diatas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang terbit akibat perkara ini sebesar Rp. 3.478.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 5 Nopember 2021, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. dan Agus Setiawan, S.H., Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk tanggal 21 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk



Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sari Sudarmi, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

Raden Rara Dinawati, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggadaan	:	Rp.	21.000,00
4. Pemanggilan	:	Rp.	962.000,00
5. PNBP	:	Rp.	60.000,00
6. B.Kirim surat	:	Rp.	160.000,00
7. Juru Sumpah	:	Rp.	50.000,00
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	2.100.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00
10. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:		Rp. 3.478.000,00;

(tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)